

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum pidana senantiasa dipengaruhi oleh perubahan dinamika sosial. Dalam hal ini, dekriminalisasi berperan sebagai salah satu alat yang signifikan dalam upaya reformasi hukum pidana. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam karya mereka yang berjudul *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, dekriminalisasi merupakan suatu aspek dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk mengurangi penerapan sanksi pidana terhadap tindakan tertentu yang dianggap lebih sesuai jika ditangani dengan pendekatan lain.¹

Proses dekriminalisasi umumnya dilakukan dengan berbagai pertimbangan, seperti untuk mengurangi overkriminalisasi, meringankan beban pada sistem peradilan pidana, atau sebagai respons terhadap perubahan norma sosial dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Muladi dalam karyanya "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*" mengemukakan bahwa dekriminalisasi merupakan langkah strategis dalam reformasi hukum pidana yang bertujuan untuk mencegah penerapan hukum pidana yang berlebihan. Menurutnya, hukum pidana seharusnya dijadikan sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan masalah hukum, sehingga dekriminalisasi dapat berfungsi sebagai solusi untuk menyesuaikan hukum dengan perubahan masyarakat yang terus berkembang.

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana* (PT Alumni, Bandung, 2010), .75-80.

Tindak pidana narkoba secara khususnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika) yang mana telah tercantum ketentuan pemidanaannya dalam Pasal 111 hingga Pasal 126 UU Narkotika, pasal tersebut telah mengatur setiap golongan narkotika I, II, III, dan IV beserta ketentuan berat bobotnya. Narkotika golongan 1 dalam UU Narkotika dibagi menjadi 2 macam bentuk, yaitu dalam bentuk tanaman dan bukan dalam bentuk tanaman, narkotika dalam bentuk tanaman menurut Gatot Supramono dalam bukunya yang berjudul Hukum Narkotika Indonesia ialah Narkotika yang berasal dari tanaman adalah jenis narkotika yang diperoleh secara langsung dari tanaman tanpa melalui proses pengolahan atau sintesis, contohnya adalah ganja dan koka.² Dalam hal ini, pasal yang mengatur mengenai narkotika golongan 1 dalam bentuk diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika, sebagaimana bunyinya:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Berdasarkan bunyi Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika, narkotika Golongan 1 dalam hal ini dengan adanya unsur **“dalam bentuk tanaman”** bahwa setiap narkotika yang masuk kedalam unsur tersebut memiliki larangan dan merupakan tindak pidana karena memiliki ancaman pidananya. Selanjutnya dalam Pasal 111

² Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Djambatan. Jakarta, 2007), 156.

ayat (2) UU Narkotika dirincikan secara jelas mengenai ketentuan bobot sanksi pidana berdasarkan beratnya narkotika yang menjadi barang bukti tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) di Indonesia mengatur berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika, termasuk kepemilikan, penguasaan, penyediaan, dan penyimpanan narkotika. Dalam KUHP Nasional aturan mengenai pemidanaan tindak pidana narkotika telah diatur secara eksplisit didalam Pasal 609, Pasal 610 dan Pasal 611. Dengan diimplementasikannya KUHP Nasional, terjadi perubahan yang signifikan dalam pengaturan mengenai tindak pidana narkotika. Berdasarkan ketentuan Pasal 622 huruf w KUHP Nasional yang baru ini menghapus sejumlah ketentuan yang terdapat dalam UU Narkotika, termasuk Pasal 111 hingga Pasal 126 UU Narkotika.³ Dengan berlakunya ketentuan tersebut, maka Pasal 111 UU Narkotika yang sebelumnya mengatur tindak pidana terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak lagi berlaku. Penghapusan ini membawa implikasi hukum yang signifikan, khususnya terhadap keberlangsungan asas kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

Dalam KUHP Nasional, terjadi perubahan signifikan dalam pengaturan tindak pidana narkotika, khususnya terkait unsur delik **“dalam bentuk tanaman”**. Sebelumnya, dalam Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika, unsur **“dalam bentuk tanaman”** disebut secara eksplisit sebagai bagian dari rumusan delik, khususnya terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Namun, dalam Pasal 609

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Pasal 622 huruf w

ayat (1) KUHP Nasional, unsur tersebut tidak lagi dicantumkan, sebagaimana bunyinya:

“Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan:

- a. Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI;*
- b. Narkotika Golongan II, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI; dan*
- c. Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.”*

Pasal 609 ayat (1) KUHP Nasional tidak lagi mencantumkan unsur **“dalam bentuk tanaman”** dalam rumusan perbuatan **“memiliki, menyimpan, atau menguasai”**. Hilangnya unsur tersebut menjadikan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman keluar dari cakupan objek pidana, sehingga secara yuridis berimplikasi pada terbukanya celah legalitas terhadap tindakan yang sebelumnya dikategorikan sebagai tindak pidana.

Sehubungan dengan adanya penghapusan unsur delik dalam pasal ketentuan pidana narkotika dalam Pasal 609 KUHP Nasional menegaskan secara gamblang bahwa adanya sebuah dekriminalisasi dalam pasal tersebut. Dekriminalisasi merujuk pada proses di mana suatu tindakan yang sebelumnya dianggap sebagai tindak pidana dihapuskan status kriminalnya. Berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dekriminalisasi diartikan sebagai "pengkategorian

suatu tindakan yang awalnya dipandang sebagai peristiwa pidana, namun selanjutnya dianggap sebagai perilaku yang biasa."⁴

Penghilangan unsur delik dalam undang-undang yang baru dapat dipandang sebagai suatu bentuk dekriminalisasi, tergantung pada dampak perubahan tersebut terhadap definisi dan sanksi hukum dari suatu tindakan. Dekriminalisasi merujuk pada proses yang mana suatu tindakan yang sebelumnya dikategorikan sebagai tindak pidana dihapuskan status pidananya melalui perubahan dalam legislasi.

Penghilangan unsur delik dalam pasal pemidanaan narkoba dalam Pasal 609 KUHP Nasional memberikan sinyal kuat akan adanya dekriminalisasi terhadap narkoba golongan I dalam bentuk tanaman. Langkah ini tidak hanya menghapus aspek formil dari rumusan tindak pidana, tetapi juga mengubah struktur normatif pemidanaan yang sebelumnya telah mapan dalam UU Narkotika. Ketidakhadiran unsur “dalam bentuk tanaman” berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan antara ketentuan dalam KUHP Nasional dengan undang-undang sektoral yang masih berlaku, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kepastian hukum dan kemungkinan terjadinya kekosongan hukum. Oleh karena itu, penting untuk dikaji lebih jauh apakah kebijakan penghapusan unsur ini telah tepat secara hukum dan apakah telah sesuai dengan prinsip keadilan serta asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana dekriminalisasi ini akan mempengaruhi praktik penegakan hukum dan sistem peradilan pidana

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring), entri “dekriminalisasi”, diakses pada 17 Maret 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dekriminalisasi>

secara keseluruhan. Tanpa adanya transisi yang jelas dan sinkronisasi antarregulasi, perubahan ini dapat menimbulkan kebingungan dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan. Tidak menutup kemungkinan bahwa tindakan yang sebelumnya dapat dipidana menjadi tidak dapat diproses secara hukum, atau sebaliknya menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap kasus yang serupa. Oleh karena itu, permasalahan tersebut akan dikaji lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul:

“Dekriminalisasi Unsur Delik Pasal 609 Tentang Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian singkat yang telah dijabarkan dalam latar belakang, adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian skripsi tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Dekriminalisasi unsur **“dalam bentuk tanaman”** dalam Pasal 609 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah tepat?
2. Mengapa dekriminalisasi dilakukan terhadap unsur **“dalam bentuk tanaman”** dalam tindak pidana narkotika?
3. Bagaimanakah implikasi yuridis yang terjadi dari dekriminalisasi tersebut terhadap sistem peradilan pidana?

1.3 Tujuan

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan rumusan yang telah diuraikan, adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Meneliti lebih lanjut terkait ketepatan kebijakan dekriminialisasi terhadap unsur **“dalam bentuk tanaman”** dalam Pasal 609 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Mengkaji secara yuridis mengenai dasar dilakukannya dekriminialisasi terhadap unsur **“dalam bentuk tanaman”** dalam tindak pidana narkoba
3. Mengkaji implikasi yuridis dari kebijakan dekriminialisasi tersebut terhadap sistem peradilan pidana.

1.4 Kegunaan

Berdasarkan dari tujuan penelitian tersebut, maka dapat diharapkan dari penelitian tersebut dapat berguna sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Penelitian tersebut dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu terkhususnya ilmu tentang hukum mengenai perubahan aturan yang tentunya dapat menimbulkan akibat hukum terhadap setiap subyek hukum.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan panduan terhadap aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum, mengingat objek dari penelitian ini adalah kitab undang hukum pidana yang baru saja dibuat sehingga banyak ketentuan yang berbeda dari sebelumnya
2. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan akademis dalam mengkaji implikasi perubahan pasal delik yang berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa pembebasan terpidana. Dengan demikian, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi referensi dalam pengajuan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi apabila kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi

1.5 Keaslian

Tabel 1.1
Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Evaluasi Hasil Kebijakan Dekriminalisasi Bagi Penyalahguna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia Tahun 2012-2017 (Skripsi oleh Dwiky Andaru Putra, Universitas Brawijaya, 2020) ⁵	1. Bagaimana Evaluasi Hasil Dari Kebijakan Dekriminalisasi Pengguna Narkotika Di Indonesia?	Kebijakan dekriminialisasi dalam konteks UU Narkotika serta dampaknya terhadap rehabilitasi pengguna	Penelitian ini berfokus pada kebijakan dekriminialisasi pengguna narkotika secara umum, sedangkan skripsi ini fokus pada dekriminialisasi unsur delik “dalam bentuk tanaman” dalam Pasal 609 KUHP 2023 yang menimbulkan kekosongan hukum.
2.	Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pelajar Di Kabupaten Tana Toraja (Skripsi oleh Andrea Putra Palayukan,	1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh pelajar di	Penyalahgunaan narkotika dilihat dari faktor kriminologis, sosial, dan pencegahannya	Fokus penelitian ini adalah penyalahgunaan narkotika pada pelajar, sedangkan skripsi ini menitikberatkan

⁵ Dwiky Andaru Putra, *Evaluasi Hasil Kebijakan Dekriminalisasi bagi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Tahun 2012-2017* (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2020), Repository Universitas Brawijaya, <https://repository.ub.ac.id/180621>.

	Universitas Hasanuddin, 2023) ⁶	Kabupaten Tana Toraja? 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan penyalahgunaan narkoba oleh pelajar di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2022?		pada analisis yuridis dekriminalisasi unsur delik dalam KUHP Nasional.
3.	Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Kasus Di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan) Perspektif Fiqh Siyasah (Skripsi oleh Ayu Rizky, Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2024) ⁷	1. Bagaimana Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan? 2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan?	Penegakan hukum dan praktik implementasi UU Narkoba di lapangan	Penelitian ini fokus pada implementasi UU Narkoba, sedangkan skripsi ini menyoroti disharmonisasi UU Narkoba dengan KUHP Nasional (Pasal 609) akibat penghapusan unsur “dalam bentuk tanaman”.

Sumber: beberapa penelusuran dari repository fakultas hukum di indonesia

⁶ Andreas Bima Putra Palayukan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba oleh Pelajar* (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2023), Repository Universitas Hasanuddin, <https://repository.unhas.ac.id/eprint/24430/>.

⁷ Ayu Rizky, *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Studi Kasus di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Labuhan Batu Selatan) Perspektif Fiqh Siyasah*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), Repository UIN Suska Riau, <https://repository.uin-suska.ac.id/>.

Pada penelitian yang berjudul “*Evaluasi Hasil Kebijakan Dekriminalisasi bagi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Tahun 2012-2017*” yang ditulis oleh Dwiky Andaru Putra dari Universitas Brawijaya (2020), fokus utama pembahasan terletak pada bagaimana kebijakan dekriminialisasi diimplementasikan terhadap penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika. Penelitian tersebut menganalisis sejauh mana kebijakan dekriminialisasi mampu memberikan perlindungan hukum yang tepat, serta bagaimana dampaknya dalam praktik penegakan hukum, khususnya terkait program rehabilitasi dan pemulihan sosial. Dari hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa kebijakan dekriminialisasi di satu sisi dapat meringankan beban lembaga pemasyarakatan, namun di sisi lain masih terdapat permasalahan mengenai konsistensi implementasi di lapangan, terutama terkait pembedaan antara pengguna murni, pecandu, dan pengedar.

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang sedang penulis susun terletak pada objek kajiannya. Jika penelitian Dwiky Andaru Putra lebih menekankan pada aspek kebijakan dekriminialisasi dalam konteks pengguna narkotika secara umum serta implikasi sosialnya, maka skripsi ini lebih berfokus pada aspek yuridis yang muncul akibat dekriminialisasi unsur delik “**dalam bentuk tanaman**” dalam Pasal 609 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menelaah bagaimana penghapusan unsur tersebut menimbulkan potensi kekosongan hukum dan disharmonisasi antara KUHP Nasional dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, meskipun sama-sama membahas isu dekriminialisasi dalam

hukum narkoba, skripsi ini memiliki keunikan tersendiri karena menitikberatkan pada analisis dogmatik terhadap perubahan rumusan delik yang secara eksplisit menghapus unsur penting dalam pengaturan narkoba, bukan sekadar menilai dampak kebijakan pada aspek sosial atau praktik penegakan hukum.

Pada penelitian yang berjudul *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba oleh Pelajar”* yang ditulis oleh Andreas Bima Putra Palayukan dari Universitas Hasanuddin (2023), penulis mengupas secara kritis fenomena penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dengan pendekatan kriminologis. Penelitian tersebut menyoroti faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan narkoba di kalangan remaja, termasuk pengaruh lingkungan, lemahnya kontrol sosial, hingga rendahnya efektivitas penegakan hukum di tingkat preventif. Penelitian ini menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba oleh pelajar bukan hanya masalah individu, tetapi merupakan potret nyata lemahnya sistem sosial dan hukum dalam memberikan perlindungan sejak dini. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan lebih mengarah pada pembenahan sistem pencegahan, pendidikan, dan pengawasan sosial.

Perbedaan yang mendasar dengan skripsi ini terletak pada sudut pandang analisis. Andreas lebih menekankan pada aspek kriminologis dan sosiologis yang melingkupi perilaku pelajar sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, skripsi ini secara tajam menguliti dimensi yuridis dari dekriminalisasi unsur delik **“dalam bentuk tanaman”** yang dihapus dalam Pasal 609 KUHP 2023. Hilangnya unsur tersebut bukan sekadar persoalan sosiologis, melainkan

merupakan titik rawan dalam sistem hukum pidana nasional yang berpotensi menciptakan kekosongan hukum dan meruntuhkan kepastian hukum. Dengan demikian, jika penelitian Andreas menyorot lemahnya pagar sosial, maka skripsi ini menyorot celah hukum yang justru dibuka oleh pembentuk undang-undang sendiri, sebuah kelemahan struktural yang jauh lebih berbahaya bagi fondasi hukum pidana Indonesia

Pada penelitian yang berjudul *“Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Selatan) Perspektif Fiqh Siyasha”* yang ditulis oleh Ayu Rizky dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2024), fokus utama kajian adalah bagaimana norma-norma dalam UU Narkotika diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum. Penelitian tersebut menelaah penerapan pasal-pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Hasilnya menunjukkan adanya disparitas dalam penegakan hukum akibat multitafsir pasal, serta masih kuatnya pendekatan represif yang menimbulkan overcapacity di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya konsistensi interpretasi norma dan keseimbangan antara pendekatan penal dan non-penal.

Berbeda dengan penelitian Ayu Rizky yang berfokus pada implementasi norma UU Narkotika dalam praktik, skripsi ini tidak berhenti pada tataran praktik lapangan, tetapi secara frontal menyoroti kontradiksi normatif antara KUHP Nasional dengan UU Narkotika. Hilangnya unsur delik *“dalam bentuk tanaman”*

dalam Pasal 609 KUHP 2023 bukan sekadar masalah implementasi, melainkan bentuk dekriminalisasi yang mengganggu asas legalitas dan kepastian hukum. Jika penelitian Ayu Rizky memperlihatkan wajah buram penegakan hukum yang timpang, maka skripsi ini menunjukkan cacat desain pada norma hukum itu sendiri, sebuah masalah fundamental yang dampaknya jauh lebih sistemik karena menyentuh akar pembentukan hukum pidana nasional.

1.6 Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum, keberadaan metode menjadi elemen fundamental guna memberikan arah dan kerangka kerja ilmiah yang sistematis. Pemilihan metode yang tepat tidak hanya menentukan ketepatan hasil yang dicapai, tetapi juga mencerminkan ketelitian dalam menyusun argumen hukum. Oleh karena itu, pada bagian ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis isu hukum terkait dekriminalisasi unsur delik dalam Pasal 609 KUHP Nasional

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang berfokus terhadap norma-norma hukum tertulis dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 35.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam studi ini, diterapkan metode pendekatan hukum yang sesuai dengan penelitian normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis dekriminalisasi pasal narkoba dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, dengan membandingkan norma hukum yang berlaku sebelumnya serta memahami konsep dekriminalisasi dalam konteks hukum pidana.

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk menelaah regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, baik dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, KUHP Nasional, maupun undang-undang khusus lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami perubahan hukum yang terjadi akibat disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama dalam kaitannya dengan dekriminalisasi unsur delik tertentu dalam pasal narkoba

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan, yang meliputi sumber hukum primer dan sekunder. Metode ini diterapkan untuk mendapatkan landasan hukum dan argumen yang relevan dalam menganalisis dekriminalisasi pasal narkoba dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan

secara langsung berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Versi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana)
- C. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Selain itu, pengaturan mengenai narkotika juga berlandaskan pada instrumen internasional, khususnya *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* beserta *1972 Protocol* yang telah diratifikasi Indonesia sebagai bentuk komitmen terhadap pengendalian narkotika secara global.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk mendukung analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Buku-Buku Hukum , Jurnal Ilmiah, Doktrin, Artikel Hukum tentang konsep dan teori dekriminialisasi, kebijakan hukum pidana dan tindak pidana narkotika.

Dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam mengenai dekriminialisasi pasal narkotika dalam KUHP Nasional serta bagaimana perubahannya berpengaruh terhadap sistem hukum pidana Indonesia.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan antara lain berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang membantu dalam memahami pengertian istilah hukum secara tepat dan kontekstual.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif ini, analisis bahan hukum akan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yang mengacu pada pendekatan sistematis dalam menggambarkan dan menganalisis aturan hukum yang berlaku serta konsep-konsep yang terkait. Metode ini digunakan untuk memahami perubahan regulasi dalam KUHP Nasional terkait tindak pidana narkoba serta menilai dampak hukumnya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Metode deskriptif-kualitatif berarti bahwa penelitian ini tidak hanya sekadar menggambarkan aturan hukum yang ada, tetapi juga menganalisisnya secara mendalam untuk menemukan implikasi hukum dari perubahan tersebut.

Penarikan kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dilakukan dengan menggunakan sosiologisme deduktif, yakni suatu metode penalaran yang berangkat dari norma hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip yang bersifat umum, untuk kemudian diterapkan pada realitas sosial yang konkret. Pendekatan ini memungkinkan analisis tidak hanya berhenti pada teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan dinamika masyarakat dan konteks faktual di mana hukum tersebut dijalankan. Dengan demikian, kesimpulan yang

dihasilkan tidak bersifat normatif semata, melainkan mencerminkan relevansi antara hukum yang tertulis dan hukum yang hidup dalam praktik peradilan.